

## ABSTRAK

**Ulfah Fauziyyah: “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tanjungsari”.**

Kegiatan menghimpun dana adalah kegiatan yang banyak dilakukan oleh bank syariah. Pada umumnya bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang di dalam pelaksanaannya nasabah selaku deposan bisa mendapatkan kontrapertasi (timbang balik) berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal akad. Besarnya nisbah bagi hasil (*profit sharing*) masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di bank BRI Syariah kantor cabang pembantu Tanjungsari dan untuk mengetahui ketidaksesuaian pelaksanaan bagi hasil yang terjadi di bank BRI Syariah kantor cabang pembantu tanjungsari dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7 tahun 2005 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105 tahun 2007.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran mengenai hukum perhitungan nisbah bagi hasil dalam deposito *mudharabah* antara yang terjadi di bank BRI Syariah kantor cabang pembantu Tanjungsari yang hampir sama dengan perhitungan bunga bank konvensional.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu peneliti memfokuskan tentang penentuan nisbah bagi hasil dalam produk deposito *mudharabah* iB. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan data dari hasil penelitian ini proses penentuan nisbah bagi hasil di pada produk deposito iB di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tanjungsari itu dipengaruhi oleh tiga pertama dari perkiraan pendapatan investasi jenis investasi, kedua ditentukan oleh pihak kantor BRI Syariah Pusat dan ketiga oleh perhitungan bagi hasil pertahun. ketidaksesuaian pelaksanaan nisbah bagi hasil di bank BRI Syariah kantor cabang pembantu Tanjungsari terhadap peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7 tahun 2005 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 105 tahun 2007 tidak sesuai, dimana pelaksanaan nisbah bagi hasil di bank BRI Syariah tergantung pada *equivalent rate*. Sedangkan dalam PBI pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah, dan dalam PSAK Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana.